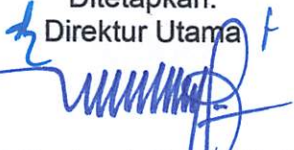


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH PASIEN TUNARUNGU DAN TUNAWICARA		
	No. Dokumen: OT.02.02/XXXIX.3/ 0201 /2020	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal Terbit: 13 Agustus 2020	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif. Pasien tunarungu adalah pasien yang tidak dapat mendengar/tuli Pasien tunawicara adalah pasien yang tidak dapat berbicara/gagu Penerjemah Tunarungu dan Tunawicara adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pada pasien Tunarungu dan Tunawicara/ keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien: 1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan 2. Terasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		
PROSEDUR	1. Perawat/petugas mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah 2. Formulir yang telah diisi disampaikan kepada kepala ruangan/penanggung jawab ruangan untuk mendapat persetujuan. 3. Formulir tersebut diberikan ke bagian informasi rumah sakit (ekstensi 1000) pada hari dan jam kerja 4. Di luar hari dan jam kerja formulir ditujukan ke bagian operator rumah sakit (ekstensi 5103/5104) 5. Bagian informasi atau operator berkoordinasi dengan Instalasi PKRS untuk selanjutnya Instalasi PKRS menghubungi penerjemah dari Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati sesuai yang dibutuhkan pasien 6. Penerjemah tuna rungu /tuna wicara mendatangi pasien ke ruangan yang telah mengajukan permohonan bantuan penerjemah 7. Hasil terjemahan diserahkan kepada Instalasi PKRS untuk dibuat laporan ke bagian keuangan Rumah Sakit		
UNIT TERKAIT	Bagian/Bidang/Komite/Instalasi/Unit terkait		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH PASIEN TUNARUNGU DAN TUNAWICARA		
	No. Dokumen : OT.0202/XXXIX.1/1378/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit : 05 Maret 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penerjemah adalah orang yang dapat mengubah teks bahasa atau bahasa lisan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan dengan mempertimbangkan makna kedua bahasa diusahakan semirip-miripnya. Pasien tunarungu dan tunawicara adalah pasien rawat inap atau rawat jalan terencana yang membutuhkan bantuan penyampaian Penerjemah Tunarungu dan Tunawicara dalam lingkup Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.		
TUJUAN	1. Menghindari kesalahpahaman tentang perawatan pasien 2. Memfasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. OT.02.02/XXXIX.1/387 tentang Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	1. Perawat/Petugas Penunjang mengisi formulir Permohonan Bantuan Untuk Mendapatkan Penerjemah 2. Permohonan Bantuan Untuk Mendapatkan Penerjemah yang telah diisi disampaikan kepada kepala ruangan/penanggung jawab ruangan untuk mendapat persetujuan. 3. Formulir tersebut diberikan ke bagian informasi rumah sakit (ekstensi 5125) pada hari dan jam kerja 4. Di luar poin 3 formulir ditujukan ke bagian operator rumah sakit (ekstensi 5103/5104) 5. Bagian informasi atau operator mencari dan menghubungi Tim PKRS untuk selanjutnya Tim PKRS menghubungi penerjemah dari Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati sesuai yang dibutuhkan pasien 6. Penerjemah tuna rungu wicara mendatangi pasien ke ruangan yang telah mengajukan permohonan bantuan penerjemah 7. Laporan hasil terjemahan dibuat dalam bentuk ketikan dan diserahkan kepada tim PKRS untuk dibuat laporan ke bagian keuangan Rumah Sakit		
UNIT TERKAIT	1. Tim PKRS 2. Pelayanan Informasi 3. Bidang/Bagian/Instalasi terkait		